



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

Nomor 19/Pid.C/2024/PN Psp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIS Alias LEK TAKANG;**
Tempat / Tanggal Lahir : Pematang Siantar / 20 Februari 2024;
Umur : 42 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Lingkungan Martopotan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hakim memerintahkan dibacakan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan Sektor Padang Bolak Nomor : BP/34/ T-1/VI/2024;

Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu:

1. BONDA HANAPI SIREGAR;
2. WAHIDIN HASIBUAN;
3. YUSRIL AZHAR SIREGAR;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing yang dibuat di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Sektor Padang Bolak pada tanggal 20 Juni 2024;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 19/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIS Alias LEK TAKANG;**
Tempat / Tanggal Lahir : Pematang Siantar / 20 Februari 2024;
Umur : 42 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Lingkungan Martopotan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan surat-surat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang masing-masing telah menerangkan pada persidangan serta keterangan Terdakwa yang juga didengar di depan persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan yang pada pokoknya terungkap fakta bahwa Terdakwa ARIS alias LEK TAKANG pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, Sekira pukul 17.30 Wib di Divisi IV Blok D 35 Perkebunan PT. Tapian Nadenggan Langga Payung Desa Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara ada mengambil berondolan kelapa sawit sebanyak sekitar 4 Kg milik Perusahaan PT. Tapian Nadenggan Perkebunan Langga Payung yaitu dengan cara melakukan pengutipan berondolan kelapa sawit menggunakan tangan dan memasukkan kedalam Goni, selanjutnya Terdakwa diamankan berikut dengan barang bukti menuju kantor Pos Satpam Perusahaan, dan dilanjutkan dibawa menuju Polsek Padang Bolak guna proses lebih lanjut, dan dipersidangan juga diketahui bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut agar Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kelapa Sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Perkebunan PT. Tapian Nadenggan Perkebunan Langga Payung mengalami kerugian sebesar Rp11.200-, (sebelas ribu dua ratus rupiah);

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 19/Pid.C/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penyidik yaitu melanggar Pasal 364 jo Pasal 362 KUHPidana dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Hakim terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana dan Hakim menilai pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap Terdakwa maupun terhadap keluarganya, terlebih Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatannya serta perilaku Terdakwa meyakinkan bahwa ia akan memperbaiki dirinya dan tidak akan melakukan tindak pidana yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhirnya waktu percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dengan alasan untuk memberikan teguran dan kesempatan kepada Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan berat sekitar 4 (empat) Kilogram dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT. Tapian Nadenggan Perkebunan Langga Payung sedangkan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra 125 No Mesin : JB91E-2257167 No. Rangka : MH1JB9171AK264248 tanpa memakai nomor plat Polisi karena barang bukti tersebut masih dipergunakan Terdakwa untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan Terdakwa, sehingga apabila dirampas akan menimbulkan penderitaan kepada Terdakwa, oleh karenanya menurut Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadapnya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 19/Pid.C/2024/PN Psp



- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Memperhatikan Pasal 364 jo Pasal 362 KUHPidana, Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak pidana dan jumlah denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS alias LEK TAKANG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) hari** dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim yang menghukum Terdakwa karena melakukan tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan berat sekitar 4 (empat) Kilogram;
Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT. Tapian Nadenggan Perkebunan Langga Payung;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra 125 No Mesin : JB91E-2257167 No. Rangka : MH1JB9171AK264248 tanpa memakai nomor plat Polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Jum'at** tanggal **21 Juni 2024** oleh: **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **RIWA WIJAYA LUBIS, S.H.**, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

HASRAN HASIBUAN

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)